



PUTUSAN

Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Pga



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA PAGAR ALAM

Memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilakukan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: XXXXXXXXXXXXXX, disebut sebagai Pengugat;

Lawan

**TERGUGAT**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXX (Rumah XXXXXXXXXXXX), RT.XXX RW.XXX, Kelurahan XXXXXXXXXX, Kecamatan Dempo Tengah, Kota Pagar Alam, Sumatera Selatan, disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pengugat dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui aplikasi e-Court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pagar Alam pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 247/Pdt.G/2024/PA.Pga, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: **144/10/VIII/2007** tanggal 30 Juli 2007;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **XXXXXXXXXXXX** selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah pondok di **XXXXXXXXXXXX** selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di **XXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;
3. Bahwa pada saat sebelum akad nikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
4. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
  - 4.1 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pagar Alam, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pendidikan terakhir SLTP; Sekarang ada dalam pengasuhan Penggugat;
  - 4.2 **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, lahir di Pagar Alam, **XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX**, pendidikan terakhir TK; Sekarang telah meninggal dunia;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, sejak tahun 2011 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus. Adapun yang menjadi penyebabnya adalah:
  - 5.1 Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dikarenakan Tergugat tidak terbuka atas pendapatan yang diperoleh Tergugat, sehingga untuk mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai Pedagang;
  - 5.2 Tergugat tidak memiliki kepedulian terhadap anak Penggugat dan Penggugat;
  - 5.3 Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga setiap kali terjadi keributan Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan disertai dengan kata-kata kasar;
  - 5.4 Pada tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sepakat untuk tinggal terpisah dan menjalin hubungan jarak jauh dikarenakan Tergugat bekerja menggarap

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga



kebun di XXXXXXXXXXXX dan selama itu juga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik;

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 disebabkan pada saat itu Penggugat memiliki utang untuk membayar administrasi rumah sakit anak Penggugat, kemudian Penggugat terdesak dikarenakan utang tersebut terus ditagih dan Penggugat tidak memiliki uang, akhirnya Penggugat meminta Tergugat selaku ayah kadung anak tersebut untuk membantu membayar utang tersebut, namun Tergugat justru marah dan tidak mau membantu, akhirnya terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon dan akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 tahun 6 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
7. Bahwa, pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil;
8. Bahwa, akibat tindakan tersebut di atas Penggugat telah menderita lahir bathin dan Penggugat tidak ridho atas perlakuan Tergugat terhadap Penggugat serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pagar Alam dengan nomor perkara: **157/Pdt.G/2024/PA.Pga** tertanggal 08 Agustus 2024, namun perkara gugur;
10. Bahwa Penggugat merupakan warga kurang mampu dibuktikan dengan surat keterangan tidak mampu dari pemerintah Kota Pagar Alam, Kelurahan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Pagar lam Selatan, dengan nomor: **474/322/TA.PGA.S/2024** tertanggal 04 Desember 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pagaralam cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

**Primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

*Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara;

## **Subsider:**

dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Bahwa terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan upaya mediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Namun demikian, Hakim Tunggal telah berusaha seoptimal mungkin mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat agar tetap bersabar dan berusaha mencari jalan keluar secara kekeluargaan terhadap persoalan yang dihadapinya, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## **1. Bukti Surat.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 144/10/VIII/2007 yang dikeluarkan oleh KUA Pulau Pinang, Kabupaten Lahat, Provinsi Sumatera Selatan, pada tanggal 30 Juli 2007. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

*Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXXXXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Dempo Utara, Kota Pagar Alam., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, adalah pasangan suami istri. Saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **XXXXXXXXXXXX** selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah pondok di **XXXXXXXXXXXX** selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua kami yang beralamat di **XXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama dalam pengasuhan Penggugat, sedangkan anak yang ke dua sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2011 rumah tangga keduanya sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena uang yang diberikan Tergugat untuk kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat selalu kurang, saat Tergugat pergi ke kebun seringkali Tergugat hanya meninggalkan sedikit uang sehingga tidak cukup untuk belanja kebutuhan rumah sampai dengan Tergugat kembali dari kebun, dan kondisi begitu bisa berbulan-bulan dialami oleh Penggugat karena Tergugat pulang dari kebun bisa 3 atau 4 bulan sekali, sehingga untuk bertahan hidup selama Tergugat belum kembali dari kebun seringkali Penggugat pinjam uang sana-sini, beberapa kali Penggugat juga pernah pinjam uang ke Saksi dan ke beberapa keluarga lainnya;
- Bahwa Saksi mengetahui karena Saksi pernah mendengar Penggugat bertengkar via telpon dengan Tergugat, saat itu yang saksi dengar Penggugat menelpon Tergugat dengan niat minta uang untuk bayar administrasi rumah sakit

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga





karena saat itu anak bungsu Penggugat dan Tergugat masuk rumah sakit dan harus dirawat, namun Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat dan menyuruh Penggugat yang berusaha melunasi biaya rumah sakit itu sendiri, sejak saat itu setahu saksi Tergugat lepas tangan dengan nafkah Penggugat dan anak-anak, sehingga biaya rumah sakit anak bungsu Penggugat dan Tergugat tersebut dibantu oleh keluarga kami untuk melunasinya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 tahun terakhir dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin, pada saat anak bungsu Penggugat dan Tergugat meninggal pada tahun 2019 Tergugat pernah datang namun setelah selesai proses pemakaman Tergugat langsung pergi dan hingga hari ini tidak pernah datang lagi;
- Bahwa saksi pernah menasehati atau mendamaikan keduanya, namun Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Saksi 2, **SAKSI II PENGGUGAT**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **XXXXXXXXXX, RT.XXX, RW.XXX**, Kelurahan Bangun Rejo, Kecamatan Pagar Alam Utara, Kota Pagar Alam., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri. Saksi adalah keponakan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di **XXXXXXXXXXXX** selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah pondok di **XXXXXXXXXXXX** selama 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Penggugat yang beralamat di **XXXXXXXXXX, RT.XXX RW.XXX**, Kelurahan **XXXXXXXXXXXX**, Kecamatan Pagar Alam Selatan, Kota Pagar Alam, sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan anak yang ke dua sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu Saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan rukun dan harmonis, namun sekarang ini rumah tangga keduanya sudah tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kurang tahu awal mula terjadinya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, namun yang pasti pada saat saksi menikah tahun 2017 itu, Tergugat tidak datang dan juga tidak pernah kelihatan lagi;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah, sehingga untuk mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari, Penggugat yang bekerja sebagai Pedagang, dan setahu Saksi Tergugat tidak memiliki kepedulian terhadap anak Penggugat dan Penggugat, bahkan saat anaknya yang kecil masuk rumah sakit dan perlu biaya, Tergugat tidak peduli dan justru menyuruh Penggugat memikirkan solusinya sendiri, untung dari keluarga Penggugat mampu dan mau membantu Penggugat membayar biaya rumah sakit saat itu dan juga dibantu oleh komunitas Aksi Cepat Tanggap untuk melunasinya;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi yaitu dari seringnya Penggugat pinjam uang kepada ibu saksi untuk biaya hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi kurang tahu kapan Penggugat dan Tergugat berpisah, namun sejak tahun 2017 saksi tidak pernah melihat Penggugat bersama dengan Tergugat lagi, dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai, akan tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai, dan Saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dipertahankan;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini diperiksa oleh Hakim Tunggal sebagaimana surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 86/KMA/HK.05/3/2021 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal di Pengadilan Agama Pagar Alam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat tidak hadir dan tidak dapat dimintai persetujuan sidang secara elektronik;

Menimbang, bahwa didalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2022 pasal 20 ayat 6 berbunyi Dalam hal Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir, persidangan tetap dilanjutkan secara elektronik dan perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya

*Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim Tunggal telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya secara sepihak agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat kurang mencukupi dalam memberikan nafkah dikarenakan Tergugat tidak terbuka atas pendapatan yang diperoleh Tergugat, sehingga untuk mencukupi dalam kebutuhan sehari-hari Penggugat yang bekerja sebagai Pedangang. Tergugat tidak memiliki keperdulian terhadap anak Penggugat dan Penggugat. Tergugat memiliki sifat temperamental sehingga setiap kali terjadi keributan Tergugat kerap melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat dan disertai dengan kata-kata kasar;

Menimbang, bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei 2018 disebabkan pada saat itu Penggugat memiliki utang untuk membayar administrasi rumah sakit anak Penggugat, kemudian Penggugat terdesak dikarenakan utang tersebut terus ditagih dan Penggugat tidak memiliki uang, akhirnya Penggugat meminta Tergugat selaku ayah kadung anak tersebut untuk membantu membayar utang tersebut, namun Tergugat justru marah dan tidak mau membantu, akhirnya terjadilah keributan antara Penggugat dan Tergugat melalui telepon dan akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah. Sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 6 tahun 6 bulan dan selama itu pula antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi tanda P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegelen*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2007, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 20 Juli 2007, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Penggugat tentang pernikahannya dengan Tergugat, maka Penggugat merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi bernama **SAKSI I PENGGUGAT** dan **SAKSI II PENGGUGAT**, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171-172 R.Bg. dan Pasal 307-309 R.Bg. sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 Juli 2007 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KUA Pulau Pinang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Pulau Pinang Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan, Nomor 144/10/VIII/2007;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, akan tetapi saat ini anak ke dua sudah meninggal dunia;
3. Bahwa sejak tahun 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat. selain itu Tergugat juga tidak memiliki kepedulian terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama lebih dari enam tahun ;
5. Bahwa selama pisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri hingga keduanya sudah tidak saling memperdulikan;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan dan merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “antara suami isteri” dalam Pasal tersebut di atas, maka sesuai dengan fakta tersebut di atas bahwa

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal 20 Juli 2007 terikat dalam perkawinan yang sah, maka dapat dinyatakan bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ungkapan “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” dalam Pasal tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

1. Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
2. Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
3. Hakim Tunggal telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, suatu rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, dengan ditemukannya fakta adanya sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab terhadap kewajibannya untuk memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat dan anak-anaknya, merupakan suatu sikap yang tidak pantas dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya karena dapat menimbulkan kebencian terhadap Tergugat. Adanya pula fakta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lebih dari enam tahun mengindikasikan jika keadaan rumah tangga tersebut telah retak, dan jika dipaksa dipersatukan kembali justru akan menambah kemudharatan yang lebih besar antara keduanya. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah diupayakan oleh pihak keluarga agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Penggugat dan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Hakim Tunggal juga telah berupaya menasihati Penggugat namun Penggugat tetap bertekad ingin bercerai dengan Tergugat tanpa ada perasaan menyesal sedikitpun, dengan demikian maka

*Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, hal itu menjadi indikasi yang kuat bagi Hakim Tunggal bahwa ikatan bathin antara Penggugat dan Tergugat telah hilang, apabila ikatan bathin telah hilang maka hancurlah salah satu sendi utama perkawinan, maka Hakim Tunggal dapat menarik suatu kesimpulan bahwa unsur “terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (broken marriage) dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali, mempertahankan rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena tidak mungkin terwujud tujuan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim Tunggal berpendapat bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut tidak perlu mencari siapa yang salah atau siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran sesuai dengan yurisprudensi (putusan Mahkamah Agung) Nomor 38K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1991, melainkan Hakim Tunggal melihat bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal tersebut menjadikan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pecah (broken marriage) telah hilang rasa cinta kasih sayang, rasa saling menghormati antara keduanya, hal tersebut merupakan landasan utama dalam mewujudkan rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rohmah, karenanya tanpa landasan mendasar tersebut tidaklah mungkin antara keduanya dapat menciptakan kebahagiaan hidup dalam rumah tangga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan alternatif terakhir untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal perlu mengemukakan dalil-dalil syar'i yang diambil menjadi pendapat Hakim Tunggal dari:

Kitab Ghayatul Maram lil Syarh al-Majdi yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak suaminya dengan talak satu";

Kaidah Fiqhiyyah yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kemudharatan lebih didahulukan daripada mengejar kemaslahat";

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 397K/AG/1995 tanggal 25 Maret 1997 yang mengandung kaidah hukum "apabila suami istri tidak tinggal serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga telah terbukti retak dan pecah";

Menimbang, bahwa pernikahan bukanlah sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri akan tetapi suatu "mitsaqan gholidan", perjanjian suci yang kuat yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak. Kalau Pengadilan telah yakin bahwa perkawinan telah pecah berarti hati kedua pihak telah pecah maka terpenuhilah isi pasal 19 f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 (vide Yurisprudensi MA Nomor: 38 K/AG/1990);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, Hakim Tunggal menyimpulkan harus dinyatakan Tergugat tidak hadir sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.bg dan telah terbukti rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun, dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah memenuhi maksud ketentuan 39 ayat (2) huruf f

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Hakim Tunggal berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in suhgra;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Pagar Alam adalah talak satu bain suhgra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala perkara yang termasuk dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi karena Penggugat telah mendapat izin oleh Ketua Pengadilan Agama Pagar Alam dengan Surat Penetapan Layanan Pembebasan Biaya Perkara nomor 1197/KPA.W6-A11/HK.2.6/XII/2024 tertanggal tertanggal 04 Desember 2024 untuk berperkara secara *prodeo* atau cuma-cuma, maka Penggugat dibebaskan untuk membayar biaya perkara ini untuk kemudian dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Pagar Alam tahun 2024;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Hal. 15 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**), terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp0,00 (nol rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pagaralam pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh Dahsi Oktorsyah, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan di sampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh Rahma Dania, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

**Dahsi Oktorsyah, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Rahma Dania, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 0,00
2. Biaya Proses	: Rp 0,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 0,00
4. Biaya PNBK Panggilan Pertama P dan T	: Rp 0,00
5. Redaksi	: Rp 0,00
6. <u>Materai</u>	: <u>Rp 0,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp 0,00</b>
	(nol rupiah)

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.247/Pdt.G/2024/PA.Pga